



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Elan Abjul binti Yasmin Abjul**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami dari Pemohon sejak tahun 2006 sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga yang bermohon hanya Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Yusuf Ahmad**, tanggal lahir 25 Februari 2005 umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Diata Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon istrinya yang bernama **Kartika Umar** umur 15 tahun 8

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, tempat tinggal di Dusun Lungulo Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 tahun 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan 2 Minggu untuk itu segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-40/Kua.30.04.04/PW.01/02/2021 tanggal 18 Februari 2021;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yusuf Ahmad untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Kartika Umar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Yusuf Ahmad pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Yusuf Ahmad adalah anak dari Elan Abjul binti Yasmin Abjul;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, anak Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Kartika Umar, status gadis, umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon istri anak Pemohon tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar Kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, bahkan calon istri dari anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;
- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon tersebut;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua calon istri anak Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Kartika Umar yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon istri anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Elan Abjul binti Yasmin Abjul, orang tua dari anak bernama Yusuf Ahmad;
- bahwa saat ini calon istri anak Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, status gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa calon istri anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikah;
- bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah berlebihan karena sudah berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungan asmara yang sudah cukup lama dan sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu ;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
bahwa calon istri anak Pemohon telah dilamar anak Pemohon dan lamaran tersebut, telah diterima oleh calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;

-  
bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

-  
bahwa calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;

-  
bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;

-  
bahwa calon istri anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;

-  
bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon istrinya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama Pian Umar bin Umar Hile dan Arita Ma'ruf binti Tane Ma'ruf yang mana telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan 2 minggu, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7505036511830002 tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Jasmin Abjul Nomor 7505031602090114 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Yusuf Ahmad, nomor 7505-LT-14122015-00125 tanggal 14 Desember 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas Nama Yusuf Ahmad tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Neger 5 Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Pian Umar Nomor 7505030402140002 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Asli Penolakan Pernikahan, Nomor: B-40/Kua.30.04.03/PW.01/02/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Surat Asli Keterangan Nomor: 470/DS-IBT/91/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/DS-IBT/91/II/2021 atas nama Kustiyanto Olii, ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Andi Kombo sudah tidak lagi diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan apabila salah satu orang tua sudah tidak diketahui keberadaannya maka permohonan dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua yang masih hidup, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan sendiri Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon istrinya maupun orang tua calon istri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan 2 Minggu oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 merupakan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Yusuf Ahmad saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yusuf Ahmad, lahir di Gorontalo Utara, tanggal 25 Februari 2005, oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Ijazah nama Yusuf Ahmad tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg mengenai kebenaran status pendidikan dari anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Pian Umar Nomor 7505030402140002 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai status ada tidaknya hubungan keluarga antara anak yang dimohonkan dispensasi bernama Yusuf Ahmad dengan calon istrinya yang bernama Kartika Umar;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-40/Kua.30.04.03/PW.01/02/2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Asli Keterangan Nomor: 470/DS-IBT/91/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan keberadaan suami Pemohon atas nama Andi Kombo dan sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi komunikasi dengan Pemohon kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri dari anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Yusuf Ahmad yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak Pemohon berikut:

- hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah begitu erat, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan;
- Pemohon dan anak Pemohon sudah melakukan pinangan kepada keluarga calon istri anak Pemohon;
- anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

*Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Yusuf Ahmad untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Kartika Umar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yusuf Ahmad untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Kartika Umar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh Arsha Nurul Huda, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.  
Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 115.000,00 |
| PNBP Panggilan    | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | : | Rp | 225.000,00 |

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)